PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK MENURUT UU

NO.03 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Ujian Sarjana Pada Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Iba

Oleh :

NOVRISA ADELLYA

21.10.0041

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	Novrisa Adellya
NPM	:	21100041
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL	:	PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK MENURUT UU NO.03 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Palembang, 11 Agustus 2025
Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, SH., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui Dekan I
Fakultas Hukum

Erniwati, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Novrisa Adellya
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 29 November 2000
NPM	:21100041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiyah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk medapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Agustus 2025

Novrisa Adellya

MOTTO

Aku bukan malas, aku sedang dalam mode hemat energi.

Kemenangan sejati adalah saat kita mampu mengalahkan rasa malas dan keraguan dalam diri sendiri.

Vive el momento

Kupersembahkan Kepada :

1. Ayah dan ibu yang telah mendukung dalam segala hal yang aku lakukan dan jalani, dan memberikan motivasi yang tak pernah putus dengan segala kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa kubalas dengan apapun serta yang tak henti – hentinya berdoa untuk segala keberhasilanku
2. Kakak dan adikku yang selalu memberi support dan motivasi
3. Keponakanku yang selalu menemani dan merusuhkan kegiatan skripsi ini
4. Aliff dan Adam yang kusayangi
5. Dosen – dosen serta staf – staf fakultas hukum, universitas IBA, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Teman – teman angkatanku yang selalu menemani dalam berbagai kebahagian dan kesulitan selama masa kuliah
7. Dan teman - teman atlet pencak silat yang tentunya selalu memberikan bantuan dukungan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
8. Para pelatih yang selalu mensupport dan memberikan semangat dalam berlangsungnya kegiatan perkuliahan dan latihan

ABSTRAK

Perkembangan industri mainan anak di Indonesia semakin pesat, namun tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan dan keselamatan produk. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk mainan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap produk yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan wajib SNI terhadap mainan anak menurut UU No. 03 Tahun 2014 dan bagaimana pengawasan serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, peraturan pelaksana, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SNI wajib terhadap produk mainan anak sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk menjamin mutu serta keselamatan pengguna. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya pengujian, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi SNI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun secara normatif penerapan SNI wajib sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 03 Tahun 2014, dalam praktiknya masih dibutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan edukasi terhadap produsen dan masyarakat.

Kata Kunci: Standar Nasional Indonesia, Mainan Anak, Undang-Undang Perindustrian, Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Produk

ABSTRACT

The children's toy industry in Indonesia is growing rapidly, yet this growth is not matched by business actors' awareness of the importance of product safety and security. This situation underlies the need for the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for children's toys as a form of consumer protection, especially for children. According to Law Number 03 of 2014 concerning Industry, all products that may affect health, safety, security, and the environment must comply with established standards. This study aims to examine how the mandatory SNI for children's toys is implemented under the law and to identify the challenges and supervisory mechanisms involved. This research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The data are secondary, obtained from primary and secondary legal sources such as legislation, implementing regulations, scientific journals, and official government documents. The findings indicate that the mandatory SNI implementation for children's toys has a strong legal foundation and is intended to ensure product quality and user safety. However, its implementation faces several obstacles, including weak supervision, limited testing resources, and low awareness among business actors regarding SNI certification. The study concludes that although the regulation aligns with Law No. 03 of 2014, improved inter-agency coordination and public education are needed to ensure effective enforcement.

Keywords: Indonesian National Standard, Children's Toys, Industrial Law, Consumer Protection, Product Certification

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Penerapan Wajib SNI terhadap Produk Mainan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi.
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Suryani Yusi, SH., M.Hum., selaku Dosen Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perjalanan perkuliahan ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas IBA yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan penuh baik secara moril maupun materil.
8. Keponakan ku "Habsia Puteri Rasyiid (CIA)" Dan "Faizah Puteri Rasyiid" yang selalu menemani dan merusuhkan proses pembuatan skripsi ini.
9. Aliff dan Adam, yang ku sayangi
10. Para Pelatih yang telah memberi jalan untuk bergabung di Universitas IBA ini.

11. Teman-teman angkatan peratama pencak silat Universitas IBA TAHUN 2021-2025
12. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas IBA yang turut memberi semangat dan bantuan selama proses penyusunan skrips.
13. Tentunya kepada penulis sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai pada tahap ini.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar – besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak/IBU Dosen Universitas IBA Palembang maupun semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 31 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Metode Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Tinjauan umum terhadap implementasi standar nasional indonesia (SNI) wajib pada maian anak. 15

a. Pengertian standar nasional indonesia (SNI) 15

b. Syarat-syarat pengajuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 20

c. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) 21

B. jenis-jenis produk mainan anak yang diwajibkan ber Standar Nasional Indonesi (SNI) 28

C. Tinjauan umum hukum perindustrian 31

BAB III PEMBAHASAN **40**

A. Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak 40

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak ……...47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA **55**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan dimana yang kita lakukan hanyalah bermain bebas, tertawa dengan penuh kebahagian tanpa perlu memikirkan beban dalam hidup yang sesungguhnya dan yang pasti masa kecil adalah masa yang penuh warna dan begitu sangat menyenangkan. Semua kenangan dimasa kecil membuat kita yang sudah dewasa ketika mengingatnya tersenyum sendiri dan merasa bersyukur telah mengalami masa kecil yang menyenangkan dan terkadang kita juga merindukan masa kecil. Bicara tentang masa kecil pasti semua orang memiliki masa kecil yang berbeda-beda ada yang masa kecilnya lebih senang bersahabat dengan alam, lalu ada juga anak-anak yang melalui masa kecilnya lebih banyak dihabiskan dengan mainan-mainan.

Mainan merupakan kebutuhan penting bagi anak untuk membantu proses belajar dan perkembangannya. Karena dengan adanya mainan dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, emosional dan kreativitas yang berguna bagi masa depannya. Dengan kata lain, mainan yang diberikan kepada anak haruslah memenuhi Standar Nasional Indonesia, agar anak- anak terhindar dari mainan yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan menghambat pertumbuhan[1].

[1] Zuhra, N., & Rinaldi, Y. 2018. Pengawasan dinas koperasi usaha kecil memengah dan perdagangan terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai standar nasional indonesia di kota banda aceh *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, *2*(3), 546- 560.

Dengan kemajuan zaman dan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini ditunjukkan dengan produk mainan anak yang beredar sangat beraneka ragam bentuk dan warna nya. Mainan anak dengan berbagai bentuk, warna, dapat mengeluarkan bunyi – bunyian serta terkstur yang dapat merangsang kreatifitas, merangsang perkembangan otak anak, pola pikir, serta dapat mengenal berbagai bentuk, tekstur, warna, dan bunyi – bunyi.

Anak-anak bahkan sampai orang dewasa pun mempunyai kebiasaan dengan memasukkan benda apapun ke dalam mulut dan belum bisa membedakan ma na yang aman dan yang berbahaya. Dengan itu orang tua atau siapapun harus memilih mainan yang di buat dengan bahan – bahan yang aman bebas racun, tidak mudah terbakar dan sudah ter-uji keamanannya serta memiliki kelayakan atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, SNI dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisai Nasional (BSN). Agar SNI diterima dengan luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu :

- *Openess* (keterbutuhan): Terbuka bagi semua agar *stakeholder* yang berkenetingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI
- *Transparancy* (transparansi): Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penerapannya, dan

dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI

- *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil
- *Effectiveness and relevance* (efektif dan relevan) : Agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- *Coherence*: Koheren dengan pengembangan pasar, negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional
- *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam Indonesia (Strategi BSN 2006 -2009)

BSN menerapkan daftar 105 produk yang wajib memiliki SNI, hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, pelestarian lingkungan hidup, menjamin standart Kesehatan, menjamin standart keamanan, dan meningkatkan daya saing. Sebagian dari produk tersebut adalah produk pangan dan produk elektronik tertentu wajib memiliki SNI untuk memastikan keamanan dan kelayakannya dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Sebab 90% produk pangan dan

60% produk elektronik di Indonesia diproduksi oleh UMKM karena itu produk pangan dan elektronik tertentu harus memiliki standar mutu tertentu agar tidak merugikan konsumen.

Banyaknya permintaan tidak sesuai dengan ketersediaan sehingga banyaknya produsen–produsen yang membuat produk mainan anak yang tidak mempertimbangkan dalam segi keamanan dan kelayakan sesuai prosedur dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, SNI dirumuskan oleh komite teknis dan Beredarnya produk mainan anak yang kelayakannya tidak terjamin di picu dengan harga yang beredar sangat murah sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli tanpa memikirkan akibatnya. Pelaku usaha juga lebih mementingkan untuk mendapatkan omset yang tinggi dengan menjual mainan anak yang tidak terjamin keamanan dan kelayakannya. Dengan terjadinya hal – hal yang tidak di inginkan pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita konsumen. Akibat menggunakan mainan yang tidak teruji kelayakannya yang terbuat dari zat – zat berbahaya, maka perilaku anak yang mempunyai kebiasaan memasukkan benda apapun ke dalam mulut dapat menyebabkan keracunan yang merangsang kerusakan otak, kanker, menghambat perkembangan pola pikir anak.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap penggunaan mainan dan penggunaan bahan-bahan yang terdapat di dalam mainan diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan

yang dapat menjamin pelaksanaannya, sehingga dalam mengkonsumsi produk mainan anak- anak ini harus mendapat jaminan, baik mainan dalam negeri maupun mainan dari luar negeri. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efesiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang menandai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segeradicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleknya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang[2].

Salah satu contoh kasus yang disebabkan oleh mainan yang tidak memiliki standar adalah :

> "Ngawi (ANTARA News) - Seorang bocah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami luka bakar di bagian wajah akibat terkena semburan api saat bermain meriam dengan bahan bakar spiritus sehingga sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Korban bernama Bagas Nur Fadilah (9), warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar. Korban sedianya bersama dengan sejumlah temannya bermain meriam-meriaman spiritus saat ngabuburit[3].

---

[2] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju Bandung, hlm 33.

[3] http://m.antarnews.com/berita/718106/bocah-ngawi-terluka-akibat-bermain-meriam-spiritus

"Permainan meriam-meriaman itu dilakukan saat sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tidak tahunya malah terjadi kecelakaan," ujar Kepala Desa Wonokerto Sudarto di Ngawi, Senin (11/6). Sebelum dibawa ke Rumah Sakit At Tin Husada Ngawi, anak pasangan Supriyono dan Suheni tersebut, sempat dibawa oleh ibunya ke Puskesmas Kedunggalar. Namun oleh petugas puskesmas, siswa kelas II SD tersebut dirujuk ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan selama beberapa jam dan kondisinya yang membaik, Bagas lalu direkomendasikan rumah sakit setempat untuk rawat jalan. Sudarto menjelaskan berdasarkan penjelasan korban dan keluarganya, peristiwa tersebut bermula saat Bagas bermain meriam dari bahan bakar spiritus bersama empat temannya. Salah satu anak memegang meriam, sedangkan lainnya memasukkan spiritus dan menyulutnya dengan korek api. Apesnya, saat meriam dibunyikan, wajah Bagas berada di dekat moncong meriam mainan tersebut. Tak sempat menghidar, wajah bocah tersebut terkena semburan api dari dalam tabung yang terjadi bersamaan dengan suara ledakan. Akibatnya, bocah tersebut langsung menangis kesakitan dan orang tuanya yang panik, kemudian membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Beruntung luka bakar yang diderita korban tidak serius hingga akhirnya diperbolehkan pulang dan rawat jalan. Bermain meriam- meriaman merupakan salah satu permainan favorit saat Bulan Puasa. Permainan tersebut biasa dilakukan saat ngabuburit[4].

Berdasarkan contoh diatas, pengaturan yang dilakukan hendaknya merupakan pemberlakuan persyaratan tertentu, yang ditetapkan di dalam sebuah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini, tentunya wajib dipatuhi oleh seluruh wilayah Indonesia. Karena sifatnya yang wajib, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan penegakan hukum yang efektif dan menjadi kewajiban pemerintah Republik Indonedia[5].

---

[4] http://m.antarnews.com/berita/718106/bocah-ngawi-terluka-akibat-bermain-meriam-spiritus

[5] Badan STandarisasi Nasional, 2013, *Draft strategi srandarisasi nasional 2015-2025.* Jakarta hlm. 1

Dengan adanya perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan tersebut serta adanya upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna suatu produk, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan mengenai pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk-produk luar negeri maupun dalam negeri sehingga menghasilkan suatu produk yang baik dan berkualitas. Standar Nasional Indonesia. Diharapkan penerapan wajib SNI mainan anak, bahan- bahan berbahaya yang kerap digunakan sebagai bahan baku atau tambahan dapat dihindari. Selain itu implementasi SNI wajib dan mendorong ekspor dan mengendalikan impor mainan anak dan juga meningkatkan daya saing produk lokal terhadap maian anak[6]

Setiap orang tua mengharapkan mainan dapat slalu mendukung proses pengembangan diri anak di segala dimensinya. Alih-alih terpenuhnya harapan itu, orangtua lebih sering dihadapkan pada kekhawatiran akan bahaya dan resiko yang justru dating dari mainan itu sendiri. Dalam konteks ini, orangtua membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang keamanan, keselamatan, dan Kesehatan mainan[7]. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan Kesehatan khususnya pada bayi

[6] Dwinna Rahmi dan Eddy Herjanto, Kesiapan infrastruktrur Standarisasi menghadapi Pemberlakuan SNI Wajib mainan anak. Jurnal arena tekstil, Volume 25 no 2,2020,hlm. 107.

[7] Badan Standarisasi Nasional, 2018*, Standar Keamanan Mainan Anak*. Jakarta, hlm 1

dan anak, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, maka pemerintah Indonesia harus memberlakukan SNI secara wajib yang diatur di dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang SNI mainan secara wajib atas perubahan peraturan Menteri Perindustrian nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib.

Menurut peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang pemberlakuan Standar Mainan Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 tahun 2013 tentang SNI Mainan anak secara wajib

> Pasal 1 bahwa mainan adalah produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.
> Terutama untuk mainan anak yang beredar dipasaran dengan harga relative murah, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan bahan berbahaya terhadap produk mainan anak tersebut karena tidak melalui proses pengjian mutu produk untuk memperoleh Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul

"PENERAPAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK MENURUT UU NO.3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak?
2. Bagiamana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk

Mainan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak?
2. Agar Mengetahui Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak?

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan regulasi terkait penerapan SNI pada produk mainan anak.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya SNI dalam menjaga kualitas dan keamanan produk mainan anak.
3. Menyediakan informasi dan data yang akurat untuk pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran SNI.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi[8].

[8] Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 20

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian ini tidak meneliti langsung ke lapangan, melainkan fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan.

2. Jenis Pendekatan.

   Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian[9]. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

   Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach)[10]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan penulis untuk meneliti aturan hukum yang sesuai dengan konteks penelitian yang penulis bahas yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 mengenai Standar Nasional Indonesia Mainan Anak Secara Wajib maupun Undang-Undang dan atau Peraturan yang terkait lainnya.

---

[9] Suharsimi arikunto 2002*, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek* . rieneka cipta Jakarta, Hlm. 23

[10] Peter Mahmud Marzuki 2008, *penelitian hukum. Cetakan 2 kencana Jakarta, Hlm 29.*

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang tergolong dalam 3 bentuk, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, bahan hukum yang penulis gunakan yaitu

- Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Peraturan menteri perindustrian nomor 55 tahun 2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan anak secara wajib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku referensi, jurnal,artikel,berita di majalah , internet, serta hasil penelitian ilmiah seperti Skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain[11].

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan anak. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Analisis Data

   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif**,** yaitu dengan mengolah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak.

   Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis**,** yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan prinsip perlindungan konsumen**,** serta menarik kesimpulan secara logis berdasarkan norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

E. Sistematika Penulisan

Simtematika pada pembuatan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dimana tiap-tiap bab tersebut terbagi lagi dengan sub bab nya. Bab-bab tersebut aebagai berikut

[11] Ibrahim,J. 2006,*teori dan meteologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 296.*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap implementasi standar nasional indonesia (SNI) wajib pada maian anak**.**

a. Pengertian standar nasional indonesia (SNI)

b. Syarat – syarat pengajuan standar nasional indonesia (SNI)

c. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

B. Jenis – jenis produk mainan anak yang diwajibkan ber standar nasional indonesia (SNI)

C. Tinjauan umum hukum perindustrian

a. Pengertian hukum perindustrian

b. Dasar hukum perindustrian

c. Sanksi hukum pelanggaran dalam bidang perindustrian

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data dan informasi dari hasil penelitian kemudian dibahas atau dianalisa serta disajikan masing-masing kedalam tema

A. Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak) .

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kan mengenai Kesimpulan dan Saran – saran atas uraian yang dibuat dalam penulisan penelitian skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum terhadap implementasi standar nasional indonesia (SNI) wajib pada maian anak.

a. Pengertian standar nasional indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bagian penting dari sistem standardisasi nasional yang berperan dalam menjaga mutu, keamanan, keselamatan, serta daya saing produk dan jasa yang beredar di Indonesia.[12] Penerapan SNI menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan industri nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan konsumen[13]. SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga perlindungan konsumen[14]. Dalam konteks hukum, SNI memiliki dua bentuk penerapan, yaitu secara sukarela dan secara wajib[15]. Ketika diberlakukan secara wajib, SNI menjadi alat regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berfungsi untuk menjamin keselamatan serta kepentingan publik.[16] Keberadaan SNI sangat penting dalam menanggapi kebutuhan masyarakat akan produk yang aman dan bermutu, termasuk dalam produk yang bersifat sensitif seperti mainan anak, yang secara khusus diatur dalam regulasi tersendiri.[17]

---

[12] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 3

[13] Ibid., Pasal 4.

[14] Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Tentang BSN*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 12 Juli 2025.

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 20.

[16] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 24 ayat (2).

[17] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib

Tentunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan ditetapkan secara resmi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna untuk menciptakan sistem standardisasi yang terintegrasi , menjamin mutu dan keamanan produk, serta mendukung daya saing industri nasional di tingkat global.[18] SNI dapat diberlakukan secara sukarela maupun wajib tergantung pada jenis produk atau jasa yang diatur.[19] Pemberlakuan secara wajib dilakukan apabila suatu produk berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, keamanan konsumen, serta berdampak terhadap lingkungan hidup.[20] Dalam hal ini, SNI menjadi instrumen regulasi teknis yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di sektor industri.[21] Penyusunan SNI dilakukan secara partisipatif dan berbasis konsensus oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga perlindungan konsumen, sehingga standar yang dihasilkan merepresentasikan kebutuhan dan kondisi nasional.[22] Penerapan SNI, khususnya terhadap produk mainan anak, merupakan langkah strategis dalam menjamin bahwa produk-produk yang beredar di pasaran aman, tidak mengandung zat berbahaya, dan sesuai dengan karakteristik pengguna yakni anak-anak yang rentan terhadap risiko cedera fisik maupun gangguan kesehatan.[23] Dengan demikian, SNI tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, tetapi juga menjadi bentuk

---

[18] Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Tentang BSN*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 20 Juli 2025.

[19]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 15

[20]Ibid., Pasal 3 dan Pasal 4.

[21]Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 20.

[22] BSN, *Panduan Penyusunan SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 20 Juli 2025.

[23] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib.

perlindungan negara terhadap hak-hak konsumen, terutama anak-anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus.[24]

SNI disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta lembaga konsumen.[25] Penerapan SNI pada produk mainan anak merupakan langkah penting guna menjamin keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan.[26] Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia[27]. Standar ini disusun sebagai acuan untuk memastikan bahwa produk, jasa, sistem, atau proses yang digunakan masyarakat telah memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan[28].

Proses penyusunan SNI dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan konsensus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, hingga konsumen, agar standar yang dihasilkan dapat diterapkan secara luas dan relevan.[29]

---

[24] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

[25] Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Tentang SNI dan Proses Penyusunannya*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 20 Juli 2025.

[26] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib

[27]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Pasal 1 ayat (3).

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 18.

[29]BSN, *Panduan Umum Penyusunan SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 20 Juli 2025.

Dalam prakteknya, SNI berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin kualitas produk, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap risiko yang timbul dari penggunaan produk yang tidak sesuai standar.[30]

Penerapan SNI untuk melindungi masyarakat dari produk dan jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan keselamatan.[31] Selain itu, SNI juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui peningkatan daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun global. Dalam konteks perlindungan konsumen, SNI memainkan peran strategis untuk memastikan bahwa produk yang beredar, khususnya yang ditujukan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, telah melalui proses evaluasi mutu dan keamanan.[32] Dengan demikian, penerapan SNI tidak hanya berorientasi pada peningkatan teknis produk, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat.[33]

SNI terdiri dari dua jenis, yaitu SNI sukarela dan SNI wajib.[34] SNI sukarela adalah standar yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha secara tidak mengikat, artinya pelaku usaha bebas untuk memilih apakah akan mengikuti standar tersebut atau tidak. SNI jenis ini umumnya digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas produk secara kompetitif dan sebagai strategi bisnis

[30]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.
[31]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 3
[32]Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib.
[33]Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Manfaat Penerapan SNI bagi Konsumen dan Industri*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 15 Juli 2025.
[34]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 15

dalam membangun reputasi merek.[35] Sebaliknya, SNI wajib adalah standar yang diberlakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. SNI wajib ditetapkan terhadap produk atau jasa yang berisiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, atau lingkungan hidup.[36] Penerapan SNI wajib diatur dalam ketentuan hukum, salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional .[37] Dalam kasus mainan anak, SNI wajib diberlakukan karena produk tersebut menyangkut keselamatan anak sebagai konsumen yang rentan terhadap risiko cedera atau bahan berbahaya.[38] Oleh sebab itu, perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan mainan anak diwajibkan memiliki sertifikasi SNI sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum dan tanggung jawab sosial.[39]

Dalam konteks perlindungan konsumen, penerapan SNI terhadap produk mainan anak menjadi sangat penting.[40] Anak-anak merupakan kelompok konsumen yang rentan, sehingga mainan yang tidak sesuai standar dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 telah menetapkan bahwa SNI untuk mainan anak diberlakukan secara wajib sebagai bentuk perlindungan

---

[35]Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Manfaat dan Jenis SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 2 Juli 2025

[36]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 13

[37]Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 20

[38]Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib

[39]Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Implementasi Sertifikasi SNI pada Produk Mainan Anak*, diakses dari https://kemenperin.go.id pada 25 Juli 2025.

[40] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

terhadap anak-anak serta untuk menjamin kualitas produk yang beredar di pasaran.[41] Dengan demikian, SNI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam menjamin mutu produk, tetapi juga sebagai alat hukum dan kebijakan publik dalam menciptakan perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing industri nasional.[42]

b. Syarat-syarat pengajuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengajuan permohonan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan proses administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik produsen dalam negeri maupun importir, guna memperoleh pengakuan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar mutu dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.[43] Berdasarkan ketentuan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi SNI meliputi:

1. Mengisi formulir permohonan sertifikasi yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).[44]
2. Menyertakan dokumen legalitas usaha, seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin operasional.
3. Menyertakan spesifikasi teknis produk yang akan disertifikasi.

[41]Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak secara Wajib

[42]Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Peran Strategis SNI dalam Melindungi Konsumen dan Mendukung Industri*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025

[43]Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 20.

[44]Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Prosedur Sertifikasi Produk SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 15 Juli 2025.

4. Melampirkan hasil uji produk dari laboratorium yang terakreditasi; serta (5) bersedia dilakukan audit proses produksi dan pengambilan sampel oleh auditor dari LSPro.[45]

Selain persyaratan administratif dan teknis, pemohon sertifikasi juga wajib menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu perusahaan telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti ISO 9001 atau sistem mutu lain yang diakui. Khusus untuk produk yang diwajibkan memiliki SNI, seperti mainan anak, pemohon juga harus memastikan bahwa seluruh komponen bahan baku dan proses produksi tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan anak, serta mengikuti prosedur evaluasi kesesuaian yang telah ditentukan dalam regulasi sektoral, misalnya Peraturan Menteri Perindustrian.[46] Setelah seluruh dokumen diverifikasi dan produk lulus uji, LSPro akan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang menyatakan bahwa produk tersebut berhak menggunakan logo SNI pada kemasan atau produk secara legal. Sertifikat ini memiliki masa berlaku tertentu dan wajib diperbaharui secara berkala melalui proses audit ulang (surveillance), guna menjamin konsistensi mutu produk yang beredar di pasar.

[45] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.

[46] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib.

c. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

Adanya kewajiban bagi pengusaha mainan anak untuk memenuhi standar nasional Indonesia menimbulkan pertanyaan pengusaha mainan anak bagaimana cara mendapatkan sertifikasi SNI tersebut.[47]

(a.)Pemohon SPPT-SNI

1. Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI secara wajib ditujukan kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk Menteri Perindustrian dengan melampirkan spesifikasi produk.[48] Pemohon SPPT-SNI terdiri dari:
   1) Pemohon SPPT-SNI terdiri dari:
      a. Produsen mainan dalam negeri.
      b. Produsen luar negeri.
      c. Importir.[49]
   2) Produsen luar negeri yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Mainan, wajib menunjuk perusahaan perwakilan yang memiliki fungsi sebagai importer atau perusahaan importer yang berkedudukan di Indonesia.[50]

---

[47]" tahapan untuk sertifikasi SNI, melalui http//kompas.com/red/2014/05/19/1446324/ tahapan.untuk.Sertifikasi.SNI. ,

[48] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak secara Wajib, Pasal 4 ayat (1).

[49] Ibid., Pasal 4 ayat (2)

[50] Ibid., Pasal 4 ayat (3).

3) Importir bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI Mainan secara wajib pada Mainan asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia.[51]

4) Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan dari importir dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang- perundangan.[52]

(b). Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian

Kesesuaian Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Lembaga Penilaian menjelaskan Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian.[53] Peraturan Menteri Perindustrian republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri Pasal 1 angka 20 menjelaskan Lembaga Penilaian Keseusaian (selanjutnya disebut LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk seluruh proses penilaian kesesuaian baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN berdasarkan ruang lingkupnya atau akreditasi dari badan akreditasi di luar negeri berdasarkan ruang lingkupnya yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan *Mutual*

[51] Ibid., Pasal 4 ayat (4).
[52] Ibid., Pasal 4 ayat (5).
[53] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 30 ayat (1).

Recognition Agreement (MRA).[54] Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 menjelaskan Penilaian kesesuaian merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi personil standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan.[55]

Penilaian kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu produk terhadap SNI tertentu.penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN.[56]

Sesuai dengan PP Standardisasi Nasional, pelaksanaan tugas BSN di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, dan lembaga sertifikasi), lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup

[54] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Pasal 1 angka 20.

[55] Ibid., Pasal 1 angka 21.

[56] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 1 angka 13 dan 14, serta Pasal 25 ayat (1) dan (2)

akreditasinya.[57]

Penilaian kesesuaian juga harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut :

1. Terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi Lembaga pelaksana kesesuaian;
2. Transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan
3. Tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian dapat dipercaya dan berwibawa
4. Efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.[58]

(c). Proses Sertifikasi

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Mainan, wajib:

1. Memenuhi persyaratan administrasi, dengan mengajukan Surat Permohonan dan mengajukan Surat Permohonan dan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotocopy dokumen
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) untuk produsen dalam negeri.

---

[57] "BSN" melalui, http//bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19

[58] Badan Standardisasi Nasional, *Buku Saku Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, Edisi Revisi 2018, hlm. 26–27.

3. Angka Pengenal Importir (APT), Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir.
4. Sertifikat Merek atau Surat bukti pendaftaran Merek (Tanda Daftar Merek) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk Mainan.
5. Perjanjian Lisensi dari Pemilik merek untuk merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
6. Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Mainan pada saat proses pengujian bagi :
    a) Produk dalam negeri.
    b) Produk impor.
7. Surat Pencatatan (Registrasi) SPPT-SNI dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.
8. Memenuhi Ketentuan Sertifikasi:
    a) Mainan dalam negeri wajib dilakukan pengujian mutu produk oleh Laboraturium Penguji yang ditunjuk Menteri dan ditunjuk LSPro pada setiap lot produksi, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) lot produksi merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan.
    b) Mainan wajib diuji sesuai ketentuan SNI oleh Laboraturium

Penguji yang ditunjuk Menteri dan ditunjuk LSPro, pada saat keberangkatan dengan ketentuan:

Contoh diambil dari Mainan yang akan diberangkatkan ke Indonesia. Pengambilan dilakukan pada setiap keberangkatan ke Indonesia.

c) Hasil uji contoh mainan dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Hasil Uji (BHU/LHU) yang sekurang kurangnya mencantumkan:

- nama merek
- famili produk
- negara asal mainan impor
- nama dan alamat perusahaan

d) Lingkup jaminan mutu Mainan berdasarkan SPPT-SNI merupakan Jaminan kualitas produk pada saat Mainan dalam keadaan baru.

e) Ketentuan terkait SPPT-SNI terdiri dari:

- biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggungjawabperusahaan pemohon
- jangka waktu penerbitan SPPT-SNI adalah selama 5(lima) hari kerja setelah persyaratan termasuk SHU/LHU diterima dengan lengkap dan benar
- alur proses penerbitan SPPT-SNI terdapat dalam Lampiran 1 Petunjuk teknis ini.

- dalam satu SPPT-SNI dapat memuat lebih dari satu:
  - merek produk
  - famili produk

f) LSPro wajib memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Perusahaan pemohon tentang:
   - SPPT-SNI yang telah diterbitkan.
   - Penolakan pemberian SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.
   - Pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk (Jika LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk lagi selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya penetapan sebagaimana dimaksud.[59]

B. Jenis-jenis produk mainan anak yang diwajibkan ber Standar Nasional Indonesi (SNI).

Produk mainan anak merupakan salah satu kategori produk yang termasuk dalam kelompok wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), mengingat sifatnya yang secara langsung bersentuhan dengan anak-anak sebagai kelompok konsumen yang rentan. Kewajiban penerapan SNI pada produk mainan anak diatur secara khusus

[59] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib*, serta *Lampiran I Petunjuk Teknis Penerbitan SPPT-SNI Mainan Anak*, hlm. 3–10.

dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.[60] Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa seluruh produk mainan anak yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor wajib memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam SNI ISO 8124, yang meliputi aspek keselamatan fisik dan mekanik, keselamatan dari bahan kimia berbahaya, serta sifat mudah terbakar.[61]

Jenis-jenis mainan anak yang diwajibkan ber-SNI antara lain: mainan yang digerakkan dengan baterai, mainan yang dapat dikendarai anak, mainan dengan bagian kecil yang dapat tertelan, mainan edukatif, boneka, mainan musik, mainan senjata mainan, serta mainan yang menimbulkan suara atau getaran.[62]

jenis-Jenis dan contoh Mainan Anak yang Wajib SNI:.

1. Boneka dan figur binatang (soft toys)

   Contoh: boneka beruang, boneka karakter, dan binatang dari kain.

2. Mainan kendaraan

   Contoh: mobil-mobilan, kereta, pesawat-pesawatan.

3. Mainan susun dan bongkar pasan

   Contoh: balok susun, LEGO, puzzle.

---

[60] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, Pasal 2.

[61] Badan Standardisasi Nasional, SNI ISO 8124 tentang keamanan mainan anak (bagian 1 s.d 4), diterapkan melalui Permenporin No. 24/M-IDN/PER/4/2013.

[62] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib, Lampiran I, yang mencantumkan jenis-jenis mainan anak yang termasuk dalam cakupan pemberlakuan SNI wajib.

4. Mainan dengan roda atau ditarik

   Contoh: troli mainan, mobil tarik-tarikan.

5. Mainan musik atau alat bunyi

   Contoh: piano mainan, drum mainan, alat musik elektronik anak

6. Mainan air

   Contoh: pistol air, bebek berenang, pelampung mainan

7. Mainan dengan mekanisme Listrik

   Contoh: robot elektronik, mobil remote control.

8. Mainan edukatif

   Contoh: papan alfabet, mainan interaktif digital, alat belajar menyusun huruf/angka.

9. Mainan tiup (inflatable)

   Contoh: bola tiup, mainan kolam renang.[63]

Semua jenis mainan ini harus melalui proses uji laboratorium dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).[64] Selain itu, setiap mainan wajib dilabeli dengan tanda SNI secara permanen pada kemasan atau badan produk, sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Tujuan utama dari pemberlakuan SNI wajib terhadap mainan anak adalah untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya seperti tersedak, keracunan bahan kimia, cedera mekanik, atau luka bakar yang mungkin timbul akibat penggunaan mainan

[63] SNI 8124 mengacu pada standar internasional ISO 8124 tentang keamanan mainan anak, meliputi uji bahan, bentuk, ukuran, dan potensi bahaya lainnya.

[64] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122, Pasal 34–35.

yang tidak memenuhi standar. Dengan adanya klasifikasi jenis mainan yang diwajibkan ber-SNI, diharapkan terjadi peningkatan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan bagi konsumen anak-anak di Indonesia.

Jenis Mainan dengan nomor Pos Tarif (HS Code).[65]

Jenis Mainan	Pos Tarif/HS
Baby Walker Dari logam dan Dari plastik	Ex 9403.20.90.00 9403.70.10.00
Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00
Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00
Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala")	9503.00.40.10
dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tida	9503.00.40.90
Perangkat konstruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastic	9503.00.50.00
Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
Puzzle dari segala jenis	9503.00.70.00
Blok atau potongan angka,huruf atau binatang, perangkat penyusun kata,perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame maina (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan	9503.00.91.00
Tali lompat	9503.00.92.00
Kelereng	9503.00.93.00

[65] Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-Ind/Per/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

C. Tinjauan umum hukum perindustrian

a. Pengertian hukum perindustiran

Hukum perindustrian merupakan cabang hukum ekonomi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan industri, termasuk pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta perlindungan dalam proses produksi barang atau jasa di sektor industri. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian hukum perindustrian secara eksplisit tidak disebutkan secara definisional, namun secara substansi diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk mengatur perencanaan, pembangunan, dan pengendalian industri nasional agar sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan baku setengah jadi, dan/atau bahan jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.[66] Dengan demikian, hukum perindustrian dapat dipahami sebagai keseluruhan norma dan peraturan yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab pelaku industri dalam proses

[66]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 1 angka 1.

penyelenggaraan kegiatan industri di Indonesia. Fungsi utama dari hukum perindustrian adalah menciptakan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing, serta memastikan bahwa aktivitas industri berlangsung secara aman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Dalam praktiknya, hukum perindustrian juga menjadi dasar dalam penerapan kebijakan strategis nasional, seperti pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk-produk tertentu yang berdampak langsung terhadap keselamatan konsumen, termasuk mainan anak.[67]

Hukum perindustrian juga merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan industri, termasuk pendirian, pengelolaan, pengawasan, perlindungan, dan pengembangan industri, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha.[68]

- Hukum perindustrian mencakup ketentuan-ketentuan tentang:
    - Izin usaha industri
    - Standarisasi produk dan mutu industri
    - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
    - Hak dan kewajiban pelaku industri
    - Perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan
    - Sanksi terhadap pelanggaran industri.[69]

[67]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 2 dan Pasal 4.

[68] Menurut definisi umum dan praktik hukum, hukum perindustrian mencakup seluruh aspek legal yang mengatur sektor industri.

[69] Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI.

Tujuan utama hukum perindustrian:

1. Mendorong pertumbuhan industri nasional
2. Melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan negara
3. Mewujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan

Dasar Hukum Utama :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.[70]
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian sebagai peraturan pelaksana dari UU tersebut.

Contoh Penerapan Hukum Perindustrian :

- Perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sebelum beroperasi secara komersial.[71]
- Produk industri tertentu seperti kabel, helm, dan pupuk wajib memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia).[72]
- Pelanggaran terhadap standar mutu atau keselamatan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata.[73]
    - Dasar hukum perindustrian :

Dasar hukum perindustrian di Indonesia merupakan landasan normatif yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan industri nasional. Dasar hukum utama yang secara spesifik mengatur sektor industri adalah Undang-Undang Nomor

[70] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
[71] Pasal 14 s.d. Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2014 mengatur kewajiban perizinan industri
[72] UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
[73] Pasal 104–113 UU No. 3 Tahun 2014 untuk jenis sanksi atas pelanggaran industri.

3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembangunan industri nasional harus berlandaskan pada asas kepentingan nasional, kemandirian, kelestarian lingkungan, serta pemerataan dan keadilan.[74] Undang-undang ini menjadi tonggak hukum bagi penyusunan kebijakan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pengaturan terkait penerapan standar, peningkatan daya saing industri, dan perlindungan terhadap konsumen melalui regulasi teknis seperti SNI wajib.

Selain itu, terdapat peraturan pelaksana yang memperkuat kerangka hukum perindustrian, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang menekankan peran negara dalam memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong inovasi dan daya saing industry.[75] Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020–2024 juga menjadi rujukan penting dalam perencanaan strategis pembangunan industri, termasuk arah dan sasaran penerapan industri yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.[76] Dalam konteks pemberlakuan SNI wajib terhadap produk tertentu, termasuk mainan anak, dasar hukum pelaksananya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-

[74] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 2 dan Pasal 3.

[75] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89.

[76] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020–2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114.

IND/PER/4/2013, yang secara khusus menetapkan kewajiban sertifikasi SNI bagi mainan anak sebagai upaya perlindungan konsumen dan peningkatan mutu produk industri dalam negeri.

- Sanksi hukum pelanggaran dalam bidang Perindustrian

Dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap regulasi industri, khususnya terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, negara memberikan kewenangan kepada instansi berwenang untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku industri yang melakukan pelanggaran. Sanksi hukum dalam bidang perindustrian ini mencakup sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha industri, hingga penarikan produk dari peredaran apabila produk tersebut tidak memenuhi standar mutu atau membahayakan keselamatan konsumen.[77] Sanksi juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam bentuk penggunaan bahan berbahaya, ketidaksesuaian produk dengan SNI wajib, atau kegagalan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pelaku industri secara sengaja atau lalai memproduksi dan/atau mengedarkan barang industri yang tidak sesuai dengan standar dan membahayakan konsumen, Pasal 143 Undang-Undang Perindustrian memberikan ketentuan pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.[78] Selain itu, perusahaan yang terbukti melakukan

[77] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 137–140.

[78] Ibid., Pasal 143.

pelanggaran secara sistematis juga dapat dikenai pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan produksi sebagai upaya paksa hukum untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat dan negara.

Penegakan sanksi hukum ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan industri nasional. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, audit, hingga pengujian produk secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri. Dengan diberlakukannya sanksi hukum secara tegas, diharapkan tercipta iklim industri yang tertib hukum, aman bagi konsumen, dan mendukung keberlanjutan pembangunan industri nasional yang sehat dan berdaya saing.

Contoh sanksi perdata nya sebagai berikut :

1) Ganti Rugi karena Cacat Produk Industri

   kasus: Sebuah perusahaan memproduksi alat elektronik (misalnya rice cooker) yang cacat dan menyebabkan kebakaran di rumah konsumen.

   Pelanggaran:

   - Kelalaian dalam pengawasan mutu produksi.
   - Tidak mematuhi standar keselamatan.

   Sanksi Perdata:

   - Konsumen bisa menggugat ke pengadilan perdata atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
   - Perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi atas:
   - Kerugian materiil (kerusakan rumah, barang, dll)

- Kerugian immateriil (trauma, gangguan psikologis, dll)

Dasar Hukum:

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[79]
- Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan melawan hukum).[80]

2) Gugatan karena Pelanggaran Kontrak Industri

Kasus: Perusahaan A tidak mengirimkan bahan baku tepat waktu sesuai perjanjian kerja sama dengan Perusahaan B.

Pelanggaran:

- Wanprestasi (ingkar janji)

Sanksi Perdata:

Perusahaan A bisa digugat di pengadilan untuk:

- Membayar ganti rugi
- Menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak
- Kontrak bisa dibatalkan oleh hakim

Dasar Hukum:

- Pasal 1243 KUH Perdata (wanprestasi).[81]

3) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kasus: Pabrik memproduksi barang dengan merek dagang yang telah terdaftar milik perusahaan lain.

Pelanggaran :

---

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[80] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 1365: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

[81] KUH Perdata, Pasal 1243: Tentang wanprestasi (ingkar janji) dan ganti rugi.

- Penggunaan tanpa izin merek terdaftar

Sanksi Perdata:

- Pemilik merek dapat menggugat untuk
- Menghentikan penggunaan
- minta ganti rugi
- Penyitaan barang hasil pelanggaran

Dasar Hukum:

- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[82]
- KUH Perdata (Pasal 1365)

[82] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan anak-anak sebagai konsumen akhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013, seluruh mainan anak yang beredar di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI. Standar ini meliputi aspek keamanan bahan baku, struktur fisik mainan, kandungan zat kimia berbahaya seperti timbal dan ftalat, serta ketahanan produk terhadap risiko penggunaan sehari-hari. Ketentuan tersebut berlaku baik untuk produk dalam negeri maupun impor. Dengan diberlakukannya SNI wajib ini, pemerintah berupaya mencegah beredarnya mainan yang dapat menimbulkan cedera fisik atau dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak.[83]

Dalam praktiknya, pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebelum memasarkan mainan anak di pasar domestik. Proses sertifikasi ini mencakup uji laboratorium terhadap sampel

[83] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M- IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib*, beserta Lampiran I.

produk, audit sistem mutu produksi, serta verifikasi kesesuaian terhadap standar teknis yang berlaku. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, produk mainan yang telah tersertifikasi wajib mencantumkan label SNI secara jelas dan permanen pada kemasan agar dapat dikenali oleh konsumen.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga aktif melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ini. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan SNI terhadap produk mainan anak masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mengeluhkan tingginya biaya sertifikasi dan keterbatasan akses terhadap laboratorium uji yang terakreditasi, sehingga menghambat mereka dalam memenuhi standar tersebut. Selain itu, masih ditemukan mainan impor ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dan tidak memiliki label SNI, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat di titik-titik distribusi serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha agar penerapan SNI tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi budaya mutu dalam industri mainan anak di Indonesia.[84]

[84] Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Manfaat Penerapan SNI bagi Konsumen dan Industri*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 31 Juli 2025

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan industri nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa industri wajib menghasilkan produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar teknis lainnya. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan standar secara wajib dalam rangka perlindungan konsumen, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup (K3L). Hal ini berarti setiap produsen mainan anak, baik skala besar maupun kecil, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa produk mereka telah melalui proses sertifikasi dan memenuhi SNI sebelum diedarkan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 UU Perindustrian, disebutkan bahwa produk industri yang tidak memenuhi SNI dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau tetap, hingga pencabutan izin usaha industri. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya menetapkan kewajiban normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku industri yang tidak patuh. Dalam konteks mainan anak, ketentuan ini sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap anak-anak yang secara hukum merupakan kelompok yang harus diberi perlindungan khusus. Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 2014 secara tegas menempatkan SNI sebagai

alat hukum dan instrumen wajib bagi industri mainan anak dalam menjamin keselamatan dan keamanan konsumen di Indonesia.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau belum menjalankan ketentuan tersebut secara utuh. Rendahnya pengawasan, terbatasnya sosialisasi hukum, serta maraknya penjualan produk non-SNI di platform daring menandakan bahwa implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal. Oleh karena itu, agar ketentuan hukum ini benar-benar efektif, dibutuhkan peningkatan sinergi antara instansi pengawas, pelaku industri, serta kesadaran konsumen untuk turut serta memastikan bahwa hanya produk-produk mainan anak yang telah memenuhi SNI yang boleh beredar di pasar.

Berikut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang berkaitan langsung dengan penerapan SNI pada produk industri, termasuk mainan anak:

Pasal 11 ayat (1): "Industri wajib menghasilkan barang dan/atau jasa industri yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 12 ayat (1): "Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberlakukan secara wajib oleh Pemerintah untuk menjamin aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup."

Pasal 55 ayat (1): "Pelaku usaha industri yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dapat dikenakan sanksi administratif."

Pasal 56: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat dapat berupa:

- peringatan tertulis
- penghentian sementara kegiatan produksi
- pembatasan distribusi produk
- perintah penarikan produk dari peredaran
- pencabutan izin usaha industri.

Melihat keseluruhan kebijakan dan regulasi yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak bukan hanya instrumen administratif, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum di Indonesia. SNI wajib berperan strategis sebagai penghalang awal terhadap beredarnya produk yang berpotensi membahayakan keselamatan anak- anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran pelaku usaha, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai konsumen.

Pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas lembaga pengawas, memperluas akses uji sertifikasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta memperkuat kerja sama lintas sector termasuk dengan pelaku marketplace digital untuk menekan peredaran mainan non-SNI. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, dengan memastikan bahwa mainan anak yang dibeli telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan konsisten, penerapan SNI terhadap produk mainan anak tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan iklim industri yang bertanggung jawab, kompetitif, dan berorientasi pada keselamatan public khususnya anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Selain ketentuan normatif yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, upaya peningkatan efektivitas penerapan SNI juga menuntut pendekatan strategis dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara rutin, tetapi juga harus aktif membina pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu memahami serta memenuhi kewajiban sertifikasi SNI. Hal ini penting mengingat keterbatasan modal dan akses informasi masih menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk mematuhi standar yang ditetapkan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peranan vital dalam mendukung suksesnya penerapan SNI. Konsumen perlu dibekali pemahaman untuk lebih selektif dan sadar terhadap pentingnya label SNI saat membeli mainan anak. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, akan tercipta tekanan pasar yang mendorong produsen untuk patuh terhadap standar yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan SNI terhadap produk mainan anak harus dilihat sebagai upaya kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem industri yang tidak hanya kompetitif tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagai konsumen rentan. Standar bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan refleksi dari komitmen terhadap mutu, keselamatan, dan etika usaha dalam industri mainan anak di Indonesia. Di samping ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, keberhasilan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) juga bergantung pada pendekatan kolaboratif dari seluruh elemen yang terlibat. Pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pengawas regulatif, tetapi juga perlu mengambil peran aktif dalam membimbing dan memberdayakan para pelaku industri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memiliki pemahaman yang memadai serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi SNI. Mengingat banyak UMKM menghadapi kendala dalam hal permodalan dan akses terhadap informasi, maka diperlukan dukungan konkret dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan subsidi biaya sertifikasi.

Sementara itu, peran masyarakat sebagai pengguna akhir produk juga tidak kalah penting. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap pentingnya membeli mainan anak yang berlabel SNI dapat menciptakan preferensi pasar

yang memaksa produsen untuk memenuhi ketentuan standar secara sukarela. Edukasi kepada konsumen mengenai risiko produk non-SNI dan manfaat produk yang telah tersertifikasi menjadi salah satu kunci untuk membangun budaya konsumsi yang aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberlanjutan penerapan SNI terhadap mainan anak seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen diperlukan guna menciptakan sistem industri mainan anak yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan perlindungan anak sebagai konsumen yang rentan. SNI pada akhirnya bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai cerminan integritas dan komitmen industri terhadap kualitas dan keselamatan produk.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk mainan anak merupakan bentuk pengawasan pemerintah untuk menjamin kualitas dan keamanan barang yang beredar di masyarakat. Produk mainan anak termasuk dalam kategori barang yang berdampak langsung terhadap aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), sehingga pelaksanaannya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan mainan anak tanpa memenuhi ketentuan SNI wajib, maka dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban penerapan SNI juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU No. 3 Tahun 2014.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban SNI bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak, dari bahaya produk yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Tabel Sanksi Administratif bagi Produk yang Tidak Memenuhi SNI Dilihat dari 5 Tahun Terakhir[85]

Jenis Pelanggaran	Sanksi Administratif (Pasal 56 UU No. 3 Tahun 2014)
Memproduksi mainan anak tanpa sertifikasi SNI	Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan produksi
Jenis Pelanggaran	Sanksi Administratif (Pasal 56 UU No. 3 Tahun 2014)
Menjual atau mengedarkan mainan anak non-SNI	Penarikan produk dari peredaran, pembatasan distribusi

[85] pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Tidak mencantumkan label SNI pada produk yang diwajibkan	Perintah perbaikan label, atau pelarangan distribusi
Mengabaikan peringatan dari otoritas pengawasan industry	Pencabutan izin usaha industry

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 memberi otoritas yang kuat kepada pemerintah untuk memastikan bahwa produk industri—termasuk mainan anak—hanya boleh diproduksi dan diedarkan apabila telah memenuhi SNI. Sanksi yang diberikan tidak bersifat simbolik, melainkan dapat berdampak serius secara hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bagi konsumen, serta meningkatkan daya saing industri nasional yang bertanggung jawab.

Sanksi Hukum Produk Mainan Anak Bila Tidak Memenuhi Standar Wajib Nasional Indonesia Pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk mainan anak merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana. Dalam Pasal 120 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi SNI apabila telah diberlakukan secara wajib. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembatasan kegiatan distribusi, penarikan produk dari peredaran, serta pencabutan izin usaha.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya produk mainan yang aman dan layak yang beredar di pasar Indonesia.

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan SNI juga dapat dikenai sanksi pidana, khususnya apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan konsumen. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tentang keamanan produk dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Dalam konteks mainan anak, pelanggaran ini menjadi sangat serius karena menyangkut keselamatan konsumen yang masih berada pada usia rentan. Oleh karena itu, aspek keamanan produk harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses produksi, distribusi, dan pemasaran.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara berkala melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran mainan anak yang tidak memenuhi SNI. Misalnya, pada tahun 2022, ditemukan sejumlah mainan anak impor yang mengandung zat kimia berbahaya dan tidak memiliki label SNI, sehingga pemerintah memerintahkan penarikan produk dan pemberian sanksi kepada pelaku impor. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran SNI tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, agar pelaku usaha memahami pentingnya standar sebagai alat perlindungan konsumen dan pendorong mutu produk industri nasional.

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan mainan anak tanpa memenuhi ketentuan SNI yang berlaku, dapat dikenai sanksi berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Dalam hal ini Penulis memberi contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu sebagai beriku :

Pemusnahan Mainan Anak di Batam (Februari 2021)

Pada 1 Februari 2021, di Batam, tepatnya di tokoh mainan anak di pasaran. Kejaksaan Negeri setempat memusnahkan 381.370 pcs mainan anak tanpa sertifikat SNI. Total nilai barang tersebut mencapai Rp 1,6 miliar. Pemusnahan dilakukan karena kasus pidana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) agar barang bukti tidak disalahgunakan Dan pemilik tokoh tersebut dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda sebanyak Rp.2miliar rupiah.[88]

1. Jenis Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha

a) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan oleh instansi teknis (Kementerian Perindustrian atau Balai Pengawasan) kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan SNI wajib. Bentuk sanksi administratif meliputi:

- Teguran tertulis

[88] Liputan6.comhttps:batam.okezone.com

- Pembekuan sertifikat SNI
- Pencabutan izin edar atau izin usaha
- Penarikan produk dari peredaran
- Larangan untuk memproduksi dan/atau mengedarkan produk
- Denda administratif.

Penerapan sanksi administratif bertujuan sebagai langkah korektif agar pelaku usaha segera memenuhi standar yang ditetapkan.

b) Sanksi Pidana

Apabila pelanggaran terhadap kewajiban SNI menyebabkan kerugian atau membahayakan keselamatan konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan UUPK Pasal 62 ayat (1):

> "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Pasal 8 UUPK, secara spesifik, melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan mutu, termasuk SNI.

Hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan jalan penyelesaian bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam konteks ini, hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dengan

konsumen adalah bentuk perikatan perdata, yaitu hubungan yang timbul dari perjanjian jual beli barang.

Ketika konsumen (orang tua atau wali anak) membeli produk mainan yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan keamanan SNI dan menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materiil maka produsen atau pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Beberapa kasus penarikan mainan anak dari peredaran oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai menunjukkan penerapan sanksi yang nyata. Misalnya, dalam beberapa operasi pengawasan di pasar-pasar besar, ditemukan mainan anak dari China yang tidak memiliki label SNI dan kemudian ditarik serta dimusnahkan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan sanksi, terutama dalam hal pengawasan terhadap produk-produk yang dijual secara daring (online marketplace). Hal ini menuntut peningkatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum dan melindungi konsumen.

Selain itu, pada 2022, Kementerian Perdagangan kembali menemukan sekitar 11.000 unit mainan ilegal yang dijual bebas di pusat grosir dan toko online tanpa melalui uji SNI. Produk-produk tersebut terbuat dari bahan plastik berbahaya yang mudah terbakar dan mengandung logam berat seperti timbal (Pb) yang sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak, terutama bila tertelan. Dalam kasus ini, pelaku

usaha diberikan sanksi administratif berupa peringatan keras dan perintah penarikan produk, serta dilakukan investigasi lanjutan untuk menentukan kemungkinan sanksi pidana.

Penerapan SNI wajib terhadap produk mainan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar apabila telah diberlakukan secara wajib. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha industri (Pasal 121 ayat (2)).

Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, termasuk tidak mencantumkan sertifikat SNI wajib, dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa SNI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum pidana bagi pelanggarnya.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah temuan mainan yang beredar di pasar tradisional dan toko daring tanpa label SNI atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Dalam beberapa kasus, produk tersebut bahkan mengandung zat kimia berbahaya seperti timbal (Pb) dan ftalat yang melebihi ambang batas. Akibatnya, beberapa pelaku usaha dikenakan sanksi penarikan produk dari

peredaran dan pembekuan izin impor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SNI bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan anak sebagai konsumen yang rentan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi SNI wajib menjadi prioritas utama bagi setiap produsen.

Dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta temuan nyata di lapangan, penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban SNI bukan semata-mata bentuk pemidanaan atau hukuman administratif, melainkan merupakan bagian dari mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, memenuhi standar keselamatan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau cedera.

Namun, keberhasilan dari penegakan sanksi tersebut memerlukan dukungan sistem pengawasan yang konsisten dan responsif. Tantangan besar masih terlihat dalam hal pengawasan terhadap perdagangan elektronik (e-commerce), di mana produk mainan non-SNI kerap kali lolos dari pengawasan konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan sistem pengawasan digital yang lebih adaptif serta kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku platform digital, dan lembaga perlindungan konsumen. Lebih jauh lagi, penerapan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang

membentuk kesadaran hukum dan budaya patuh standar di kalangan pelaku usaha. Diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menyosialisasikan pentingnya SNI tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tolok ukur tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen.

Dengan demikian, penegakan sanksi terhadap pelanggaran SNI terhadap mainan anak harus dimaknai sebagai bagian integral dari sistem regulasi yang berpihak pada keselamatan publik. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang efisien, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem industri mainan anak yang aman, berstandar, dan berkelanjutan di Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Standar Wajib Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Mainan Anak

   Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat wajib sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Standar yang ditetapkan mencakup aspek keselamatan bahan, struktur produk, dan kandungan zat kimia berbahaya. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha diwajibkan memperoleh sertifikasi produk (SPPT-SNI) sebelum memasarkan mainan anak di pasar domestik, baik untuk produk dalam negeri maupun impor. Namun, kendala masih terjadi, terutama di kalangan UMKM, akibat biaya sertifikasi yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap fasilitas uji yang terakreditasi. Selain itu, maraknya peredaran mainan non-SNI, termasuk dari jalur impor ilegal dan marketplace daring, menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menerapkan SNI Wajib

   Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak yang bersifat wajib merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen, khususnya anak-anak. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen. Sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha, penarikan produk dari pasar, hingga pencabutan izin usaha. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan jika pelanggaran berdampak serius terhadap keselamatan konsumen, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Dalam praktiknya, penegakan sanksi ini telah dilakukan melalui berbagai operasi pengawasan, termasuk penarikan mainan anak ilegal yang tidak memiliki label SNI dan mengandung zat kimia berbahaya.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

   Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan instansi terkait seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan mainan anak tanpa sertifikasi SNI. Selain itu, sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya SNI wajib harus dilakukan agar pelaku usaha memahami kewajiban hukumnya dan masyarakat lebih sadar terhadap produk yang aman bagi anak.

2. Bagi Pelaku Usaha

   Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dengan menerapkan dan memenuhi standar SNI sebelum memasarkan produknya. Proses sertifikasi hendaknya tidak hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan konsumen, khususnya anak-anak. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan transparansi informasi produk agar konsumen dapat mengambil keputusan secara bijak.

3. Bagi Masyarakat Konsumen

   Masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih produk mainan anak dengan memperhatikan label SNI pada kemasan produk. Konsumen juga memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran produk tidak sesuai standar dengan melaporkan temuan pelanggaran kepada pihak berwenang. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya SNI akan berkontribusi pada terciptanya pasar yang sehat dan aman bagi anak-anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan STandarisasi Nasional, *Draft strategi srandarisasi nasional.* Jakarta ,2013

Badan Standarisasi Nasional*, Standar Keamanan Mainan Anak*. Jakarta, hlm 1 Badan Standardisasi Nasional, *Buku Saku Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, Edisi Revisi 2018.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju Bandung.2000

Ibrahim,J. *teori dan meteologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing, Malang.2006*

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum. Cetakan 2 kencana Jakarta.2012

Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007

Suharsimi arikunto,*prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek* . rieneka cipta Jakarta.2002

Zuhra, N., & Rinaldi, Y.Pengawasan dinas koperasi usaha kecil memengah dan perdagangan terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai standar nasional indonesia di kota banda aceh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2018

INTERNET

Badan Standardisasi Nasional (BSN), Manfaat dan Jenis SNI, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025, pukul 15.21

Badan Standardisasi Nasional (BSN), Manfaat Penerapan SNI bagi Konsumen dan Industri, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025, pukul 15.45

Badan Standardisasi Nasional (BSN), Prosedur Sertifikasi Produk SNI, diakses dari
https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025, pukul 16.45

Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tentang BSN, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025. Pukul 17.25

Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Tentang BSN*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025. Pukul 17.50

Badan Standardisasi Nasional (BSN), *Tentang SNI dan Proses Penyusunannya*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025. Pukul 19.05

BSN, *Panduan Penyusunan SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 25 Juli 2025. Pukul 19.30

BSN, *Panduan Umum Penyusunan SNI*, diakses dari https://www.bsn.go.id pada 20 Juli 2025

BSN" melalui, http//bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/19
http://m.antarnews.com/berita/718106/bocah-ngawi-terluka-akibat-bermain meriam- spiritus

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Implementasi Sertifikasi SNI pada Produk Mainan Anak*, diakses dari https://kemenperin.go.id pada 25 Juli 2025

JURNAL

Zuhra, N., & Rinaldi, Y. Pengawasan dinas koperasi usaha kecil memengah dan perdagangan terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai standar nasional indonesia di kota banda aceh *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2018.*

Dwinna Rahmi dan Eddy Herjanto, Kesiapan infrastruktrur Standarisasi menghadapi Pemberlakuan SNI Wajib mainan anak. Jurnal arena tekstil, Volume 25 no 2,2020

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 1365: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

KUH Perdata, Pasal 1243 Tentang wanprestasi (ingkar janji) dan ganti rugi.

UU No. 3 Tahun 2014 tentang jenis sanksi atas pelanggaran industry

UU No. 3 Tahun 2014 tentang mengatur kewajiban perizinan industri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 15
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 13

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 2 dan Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 24 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 1 angka 13 dan 14, serta Pasal 25 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 137–140

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 2 dan Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib, Lampiran I, yang mencantumkan jenis-jenis mainan anak yang termasuk dalam cakupan pemberlakuan SNI wajib.2013

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak Secara Wajib,2013

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Pasal 1 angka 20. 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 18. 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tentang Pemberdayaan Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89. 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tentang Kebijakan Industri Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114. 2022-2024

Peraturan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib*, serta *Lampiran I Petunjuk Teknis Penerbitan SPPT-SNI Mainan Anak*.2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

F5

FORM KONSULTASI

BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NOVRISA ADELLYA

NPM : 21100041

Pembimbing I : Erniwati.SH, M.Hum

Pembimbing II : Hj. Sakinah Agustina SH, M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	9/12/2024	Bimbingan Proposal Perubahan Judul		
2.	15/1/2025	ACC Judul / Perbaikan Latar Belakang		
3.	21/1/2025	Perbaikan Latar Belakang		
4.	28/1/2025	Perbaikan Latar belakang		
5.	1/2/2025	Perbaikan Metode Penelitian		
6.	8/2/2025	Perbaikan Rumusan Masalah		
7.	11/2/2025	Perbaikan Tata tulis		
8.	20/2/2025	ACC Proposal		

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

9.	19/6 2025	Bimbingan ISI Skripsi Bab II		
10.	23/6 2025	Perbaikan ISI Skripsi Bab II		
11.	1/7 2025	Perbaikan ISI Skripsi Bab II		
12.	16/7 2025	ACC Bab II		
13.	28/7 2025	Bimbingan Bab III		
14.	29/7 2025	Perbaikan ISI Bab III		
15.	31/7 2025	ACC Bab III / Bimbingan Bab IV		
16.	5/8 2025	Perbaikan Abstrak		
17.	7/8 2025	ACC ABSTRAK		

Palembang, 11 Agustus 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA

Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H

KAMPUS UIBA
JALAN MAYOR RUSLAN, PALEMBANG 30113 | TELP. : (0711) 375908 | FAX. : (0711) 350793

PROGRAM STUDI
HUKUM

WEBSITE : iba.ac.id

TERAKREDITASI
BAN-PT